

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/18/PADG/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE
DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE

1. Q : Apa latar belakang dilakukannya perubahan atas PADG No. 20/19/PADG/2018 tentang *Indonesia Overnight Index Average* dan *Jakarta Interbank Offered Rate*?

A : Perubahan atas PADG No. 20/19/PADG/2018 tentang *Indonesia Overnight Index Average* dan *Jakarta Interbank Offered Rate* dilakukan untuk mendukung implementasi reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*). Seiring dengan proses reformasi referensi suku bunga dipasar keuangan global (*global benchmark reform*), kebutuhan untuk melakukan reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) sangat diperlukan untuk mewujudkan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta pendalaman pasar keuangan. Melalui reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) tersebut diharapkan terdapat suatu referensi suku bunga (*benchmark rate*) yang kokoh (*robust*) dan lebih kredibel berdasarkan transaksi yang terjadi di pasar uang. Referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) dapat digunakan oleh pelaku pasar dalam penerbitan instrumen dan/atau transaksi keuangan.

2. Q : Bagaimanakah reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) dilakukan ?

A : Reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) merupakan proses transisi dari referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) yang dibentuk berdasarkan kuotasi bank kontributor (JIBOR) menjadi referensi suku bunga (*domestic benchmark reform*) berbasis transaksi yang terjadi di pasar uang (IndONIA).

Proses reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) tersebut dimulai dengan dipublikasikannya IndONIA pada tanggal 1 Agustus 2018 dan diikuti dengan penetapan IndONIA sebagai suku bunga pengganti JIBOR tenor *overnight* oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari 2019.

Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022, *National Working Group on Benchmark Reform* (NWGBR)¹ telah mengukuhkan IndONIA sebagai referensi suku bunga rupiah (*domestic*

¹ NWGBR merupakan *working group* yang dibentuk dalam rangka merespons rencana penghentian penggunaan *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) dan melakukan upaya reformasi suatu referensi suku bunga domestik (*domestic benchmark reform*). Keanggotaannya *working group* tersebut terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Indonesia *Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC).

benchmark reform) untuk jangka waktu *overnight* karena relatif bebas risiko (*near risk free rate*). IndONIA tersebut kemudian akan menjadi dasar pembentukan referensi suku bunga rupiah tenor yang lebih panjang (*non-overnight*).

Pada tanggal 30 September 2022, NWGBR telah memublikasikan *whitepaper* mengenai “Panduan Penggunaan IndONIA sebagai Referensi Suku Bunga Rupiah pada Berbagai Produk Keuangan” yang dapat diakses di situs *web* BI, OJK, Kementerian Keuangan dan IFEMC.

Poin utama *whitepaper* tersebut adalah rekomendasi penggunaan IndONIA sebagai suku bunga untuk tenor yang lebih panjang (*non-overnight*) serta contoh penggunaannya pada berbagai produk keuangan.

3. Q : Apa saja metode yang dapat digunakan oleh pelaku pasar dalam menghitung suku bunga pada berbagai tenor dengan menggunakan IndONIA?

A : IndONIA dapat digunakan oleh pelaku pasar untuk menghitung suku bunga pada berbagai tenor dengan menggunakan metode, meliputi:

a. rata-rata bunga sederhana dari IndONIA (*simple average interest IndONIA*); dan

b. rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*).

Dilihat dari konsep *time value of money*, metode rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*) lebih sesuai dalam perspektif ekonomi, namun memiliki metode perhitungan yang lebih kompleks.

Oleh sebab itu, dalam rangka mempermudah pemanfaatan penggunaan IndONIA dengan metode rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*),

Bank Indonesia memublikasikan *Compounded IndONIA* untuk tenor tertentu, yaitu tenor 30 (tiga puluh) hari kalender, 90 (sembilan puluh) hari kalender, 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender. Selain itu, pelaku pasar juga dapat menghitung *Compounded IndONIA* pada berbagai tenor menggunakan *IndONIA Index* yang juga dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

4. Q : Apa saja cakupan perubahan atas PADG No. 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* ?

A : Perubahan atas PADG No. 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*, meliputi pengaturan:

a. IndONIA sebagai *alternative reference rate* untuk menghitung suku bunga rupiah pada berbagai tenor;

b. publikasi *compounded IndONIA* dan *IndONIA index* yang dilengkapi dengan contoh perhitungan dari *compounded*

IndONIA dan IndONIA *index* yang dapat digunakan oleh pelaku pasar;

- c. IndONIA dan *Compounded* IndONIA dapat digunakan oleh pelaku pasar sebagai referensi suku bunga dalam menerbitkan instrumen dan/atau transaksi keuangan.
- d. penggunaan *Compounded* IndONIA dan IndONIA *Index* sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar; dan
- e. Bank Indonesia bertindak sebagai administrator dalam publikasi IndONIA, *Compounded* IndONIA, dan IndONIA *Index*.

5. Q : Bagaimana penggunaan IndONIA pada berbagai produk keuangan?

A : Penggunaan IndONIA pada produk keuangan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *backward-looking term rate* atau pendekatan *forward-looking term rate*.

Pada pendekatan *backward-looking term rate*, suku bunga untuk tenor yang lebih panjang (*non-overnight*) ditentukan berdasarkan data historis IndONIA selama periode tertentu. Sedangkan pada pendekatan *forward-looking term rate*, suku bunga untuk tenor yang lebih panjang (*non-overnight*) ditetapkan berdasarkan ekspektasi tingkat suku bunga yang akan terjadi dalam suatu periode bunga ke depan, yang tercermin dari suku bunga (*rate*) transaksi derivatif yang mengacu kepada IndONIA.

6. Q : Apa perbedaan dari *Compounded* IndONIA dan IndONIA *index*?

A : a. *Compounded IndONIA* adalah suku bunga yang dihitung dari rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*) selama periode tertentu atau suku bunga yang dihitung dari IndONIA *Index*.

Compounded IndONIA tersebut dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tenor tertentu, yaitu tenor 30 (tiga puluh) hari kalender, 90 (sembilan puluh) hari kalender, 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.

b. IndONIA *Index* adalah indeks yang merepresentasikan nilai akumulasi dari IndONIA yang dibungakan secara majemuk dan dihitung secara harian. IndONIA *Index* ditetapkan sebesar 1,000000000 pada 2 Januari 2019. IndONIA *Index* tersebut digunakan untuk menghitung *Compounded* IndONIA pada berbagai tenor.

7. Q : Kapan *Compounded* IndONIA dan IndONIA *index* dipublikasikan di situs *web* Bank Indonesia?

A : Publikasi atas *Compounded* IndONIA pada tenor tertentu dan IndONIA *Index* dilakukan melalui situs *web* Bank Indonesia setiap Hari Kerja pada pukul 08.00 WIB.

Jadwal publikasi *Compounded* IndONIA dan IndONIA *Index* untuk pertama kali ditargetkan pada triwulan I tahun 2023 yang akan diumumkan pada situs *web* Bank Indonesia. Publikasi *Compounded* IndONIA dan IndONIA *Index* tersebut

akan dilakukan paralel dengan publikasi JIBOR sampai dengan penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR.

8. Q : Bagaimana kebijakan *contingency plan* yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka menjaga konsistensi penyediaan data publikasi *Compounded IndONIA* dan *IndONIA index* ?

A : Dalam kondisi tertentu misalnya terdapat gangguan teknis dan gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia; dan/atau pengembangan sistem, maka publikasi *Compounded IndONIA* pada berbagai tenor dan *IndONIA Index* dapat dilakukan di luar situs *web* Bank Indonesia dan/atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

9. Q : Apa yang perlu dipersiapkan pelaku pasar untuk memastikan kesiapan menghadapi transisi dari penggunaan JIBOR ke penggunaan IndONIA?

A : Pelaku pasar dapat mulai menggunakan IndONIA untuk menghitung suku bunga pada tenor yang lebih panjang (*non-overnight*) dalam penerbitan instrumen dan/atau transaksi keuangan misalnya pemberian kredit, pembiayaan, surat berharga, dan transaksi derivatif suku bunga.

Di samping itu, pelaku pasar yang memiliki eksposur JIBOR, disarankan untuk segera membentuk tim transisi JIBOR, memastikan posisi *outstanding* dari penerbitan instrumen dan/atau transaksi keuangan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah transisi, seperti negosiasi dalam rangka menyepakati perubahan klausul referensi suku bunga (*fallback clause*), dan mengikuti terus perkembangan proses transisi JIBOR.

10. Q Dimanakah informasi mengenai perkembangan reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) dapat diperoleh pelaku pasar?

A Agenda dan panduan reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) dapat diakses pada situs *web* Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan IFEMC. Sementara itu, informasi IndONIA sebagai *alternative reference rate* dapat diakses pada situs *web* Bank Indonesia.

Informasi mengenai cara penggunaan IndONIA dapat diperoleh dalam lampiran PADG ini. Sedangkan informasi yang lebih detail mengenai penggunaan IndONIA untuk menghitung suku bunga pada berbagai tenor dapat diperoleh dalam *whitepaper* “Panduan Penggunaan IndONIA Sebagai Referensi Suku Bunga Rupiah Pada Berbagai Produk Keuangan” yang dapat diunduh pada situs *web* Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan IFEMC.